



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 21/KEP/DPRD/XII/2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembentukan peraturan daerah disusun secara terencana, terpadu dan sistematis melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota serta ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
- a. Hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tanggal 6 Desember 2023;
  - b. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 18 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 18 Desember 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : ...../KEP/DPRD/XII/2023  
 TANGGAL :

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Inisiatif/Pengusul	Judul Raperda	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran Yang Akan Diwujudkan	Pokok Pikiran	Lingkup atau Obyek yang diatur	Jangkauan dan arah pengaturan	Waktu Pembahasan
1.	Wali Kota	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Adanya rencana operasional pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui kerja sama dan/atau penugasan kepada Badan Usaha. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Serta mendukung pengurangan sampah dan penanganan sampah di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.	Untuk optimalisasi pengelolaan sampah yang dilaksanakan yang berwawasan lingkungan serta mendukung pengurangan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan penanganan sampah di Kota Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di bidang persampahan dengan melaksanakan kerja sama dan/atau penugasan pada Badan Usaha.</li> <li>• Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan sampah melalui kerja sama dengan</li> </ul>	Sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan kerja sama dan/atau penugasan kepada badan usaha serta mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme kerjasama dan/atau penugasan kepada badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.</li> <li>• Pengaturan mengenai pembiayaan pengelolaan sampah.</li> </ul>	Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta, Badan Usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.	Semester I

					pihak lain melalui badan usaha.				
2.	Wali Kota	Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja mejadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Untuk mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan melalui penataan kelembagaan.	Perubahan kelembagaan bank untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• perluasan kewenangan dan layanan sektor keuangan.</li> <li>• perluasan aksesibilitas dan peningkatan layanan keuangan bagi masyarakat.</li> </ul>	Sebagai dasar adanya perubahan kelembagaan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja.	Mengatur mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelembagaan;</li> <li>• perbankan;</li> <li>• akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</li> </ul>	Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta, Perumda BPR Bank Jogja dan Masyarakat dalam Pengembangan dan penguatan sektor keuangan, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.	Semester I
3.	Wali Kota	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kampung, Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW)	Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) bahwa ketentuan lebih lanjut terkait pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) di kelurahan diatur dengan Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mewujudkan kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan</li> <li>• Untuk melakukan sinkronisasi antar produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk mensinkronisasikan atau mengharmonisasikan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan agar menghasilkan postur kelembagaan kemasyarakatan yang efektif</li> </ul>	Sebagai dasar mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum melalui sinkronisasi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan.	Mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW), karena sudah tidak sesuai dengan peraturan	Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW).	Semester I

			<p>Bupati/Peraturan Wali Kota.</p> <p>maka untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW).</p>	<p>hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>	<p>dan efisien; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk mendapatkan kepastian dan dasar hukum bagi masyarakat berkaitan dengan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.</li> </ul>		<p>perundang-undangan</p>		
4.	Wali Kota	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045	<p>Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.</p>	<p>Untuk menyediakan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 yang menjadi pedoman pembangunan selama dua puluh</p>	<p>Untuk memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• analisis gambaran umum kondisi Daerah.</li> <li>• analisis permasalahan pembangunan Daerah.</li> <li>• telaah dokumen rencana</li> </ul>	<p>Sebagai pedoman pembangunan selama dua puluh tahun di Kota Yogyakarta.</p>	<p>Mengatur mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran Umum Kondisi Daerah</li> <li>• Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik</li> <li>• Pengembangan Pusat Pertumbuhan Dan Arah Kebijakan Kewilayahan Rpjpn 2025-2045</li> </ul>	<p>Sebagai pedoman Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjalankan pemerintahan dalam jangka waktu dua puluh tahun ke depan.</p>	Semester I

				<p>tahun di Kota Yogyakarta yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.</p>	<p>pembangunan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• analisis isu strategis pembangunan jangka panjang.</li> <li>• rumusan visi dan misi Daerah.</li> <li>• rumusan arah kebijakan yaitu prioritas pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok daerah.</li> <li>•</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan Dan Isu Strategis</li> <li>• Visi Dan Misi Daerah</li> <li>• Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok</li> </ul>		
5.	Wali Kota	<p>Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan</p>	<p>Bahwa dengan semakin maraknya peredaran minuman keras tradisional atau oplosan yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat yang, pemakaiannya sering disalahgunakan dan sebagai obyek bisnis yang berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis masyarakat, sehingga</p>	<p>Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kota Yogyakarta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan badan usaha dalam penyelenggaraan minuman beralkohol.</li> <li>• Untuk mengendalikan pengadaan, peredaran, penjualan dan</li> </ul>	<p>Sebagai pedoman dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kota Yogyakarta.</p>	<p>Mengatur mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengendalian Minuman Beralkohol</li> <li>• pengawasan Minuman Beralkohol.</li> <li>• pelarangan Minuman Oplosan.</li> </ul>	<p>Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.</p>	Semester I

			Pemerinta Kota Yogyakarta perlu menertibkan peredaran minuman keras ilegal melalui Peraturan Daerah.		kepemilikan minuman beralkohol untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.				
6.	Wali Kota	Penyelenggaraan Air Limbah Domestik	Bahwa Dengan adanya target SDGstahun 2030 terkait sanitasi yaitu mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan serta mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur Pengelolaan Air Limbah Domestik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Yogyakarta.	Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses sanitasi aman dan layak yang memadai dan merata bagi masyarakat sebagai kebutuhan dasar manusia.	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah Domestik secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.	Mengatur mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyelenggara SPALD.</li> <li>• tugas dan wewenang pemerintah daerah.</li> <li>• sistem pengelolaan air limbah domestik.</li> <li>• perencanaan SPALD.</li> <li>• konstruksi SPALD.</li> <li>• pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.</li> <li>• Pemanfaatan.</li> <li>• Kelembagaan.</li> <li>• kerja sama.</li> </ul> j. tarif Pelayanan; k. hak, kewajiban dan larangan; l. Insentif dan disinsentif m. peran serta masyarakat;	Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, dan Masyarakat Pengelolaan Air Limbah Domestik.	Semester I



							n. pembiayaan; dan o. pembinaan dan pengawasan		
7.	Walikota	Pertanggungjawa ban APBD TA 2023							Semester I
8.	Walikota	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TA 2024							Semester II
9.	DPRD	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, namun seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas gangguan kamtibmas serta keluarnya regulasi baru menjadikan Perda ini perlu dilakukan peninjauan ulang. Hasil perolehan data yang bersumber dari peraturan	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat merupakan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta.</li> <li>• Memperkuat peran Pemerintah Kota dalam rangka pemenuhan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.</li> <li>• Memperkuat peran serta</li> </ul>	Pemberian dan pembagian kewenangan masing-masing OPD (Organsisasi Perangkat Daerah) secara jelas dan rinci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, menguatkan peran serta pemerintah, orang tua dan/atau keluarga, masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya untuk menjamin ketertiban dan	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	Semester II



			perundangan-undangan, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 perlu dicabut dengan menetapkan Peraturan daerah yang baru tentang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.		masyarakat, orang tua dan/atau keluarga, organisasi/lem. baga kemasyarakatan serta para stake holders terkait dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan represif serta rehabilitatif dalam rangka penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman Masyarakat</li> </ul>	ketenteraman masyarakat melalui penguatan langkah-langkah preemtif, preventif dan represif serta rehabilitatif dalam rangka penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat			
10.	Walikota	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya lapangan kerja, terwujudnya peningkatan keterampilan</li> </ul>	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan hubungan industrial, perlindungan,	Materi yang diatur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.</li> </ul>	Pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh unsur ketenagakerjaan	Semester II

			<p>Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah Kota Yogyakarta Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Undang undang cipta kerja yang diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kompetitif di tengah tuntutan globalisasi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya. Sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan langkah di beberapa aspek pengaturan terkait pelaksanaan mengenai hubungan industrial, perlindungan, kesejahteraan pekerja, pengembangan, pelatihan dan kesempatan kerja.</p>	<p>dengan memberikan perlindungan, kesejahteraan pekerja, pengembangan, pelatihan dan kesempatan kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin setiap warga Negara memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak dalam hubungan kerja.</li> </ul>	<p>tenaga kerja, dan terserapnya tenaga kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja.</li> </ul>	<p>kesejahteraan pekerja, pengembangan, pelatihan dan kesempatan kerja melalui Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.</li> <li>• Penggunaan Tenaga Kerja Asing.</li> <li>• Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerj</li> <li>• Penyelesaian perselisihan hubungan industri</li> </ul>	<p>dalam meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing, perlindungan, kesejahteraan dan jaminan sosial dalam hubungan kerja.</p>	
11.	DPRD	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Kesejahteraan lansia membutuhkan partisipasi banyak pihak	Pembentukan peraturan daerah tentang	Dasar hukum kebijakan pemerintah Kota	Rancangan peraturan daerah tentang	Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	Semester II

			<p>baik pemerintah, masyarakat bahkan swasta. Kesejahteraan pada dasarnya adalah wujud keadilan sosial dan tanggung jawab berbagai pihak agar lansia tetap berdaya dalam melaksanakan fungsi sosial maupun berperan aktif dalam hidup bermasyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Walikota No 38 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia serta Keputusan Walikota No 450 Tahun 2019 tentang Roadmap Kota Ramah Lansia. Namun kedua produk hukum belum memiliki payung hukum operasional yang lebih tinggi, setingkat Peraturan Daerah.</p>	<p>penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia adalah untuk memberikan kepastian hukum, pelayanan yang lebih baik, perlindungan sosial dan hukum, pemberian kesempatan, pemberdayaan dan mendorong kelembagaan Gerakan Sayang Lansia sebagai salah satu program andalan Pemerintah Kota Yogyakarta menuju Kota Ramah Lansia</p>	<p>Yogyakarta dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk mewujudkan Kota layak dan ramah lanjut usia</p>	<p>penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia mengatur arah kebijakan dari pemerintah daerah, mendorong bentuk kebijakan tertentu yang pro lanjut usia, melembagakan Gerakan Sayang Lansia (GERSALA), serta mendorong pelibatan atau partisipasi masyarakat yang lebih luas</p>	<p>usia di Kota Yogyakarta</p>		
12.	Wali Kota	Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	<p>bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan</p>	<p>Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, mewujudkan semangat</p>	<p>Untuk mewujudkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan</p>	<p>Sebagai pedoman dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan</p>	<p>Memberikan kepastian kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan</p>	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta, Masyarakat baik perorangan maupun</p>	<p>Semester II</p>

			<p>kepada setiap warga negara sebagai pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah airnya. Semangat dari penanaman nilai-nilai Pancasila menjadi benteng dalam menghadapi ancaman, serta sebagai upaya pencegahan tindakan intoleransi dan ekstrimisme yang akan merongrong Pancasila. Sehingga diperlukan regulasi untuk mewujudkan hal tersebut.</p>	<p>nasionalisme dan cinta tanah air, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan kerukunan dan ketenteraman masyarakat.</p>	<p>Kebangsaan yang dapat dilaksanakan secara menyeluruh ke semua elemen masyarakat.</p>	<p>Kebangsaan kepada kelompok sasaran agar dapat terwujud persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, dan terciptanya ketenteraman serta kerukunan masyarakat.</p>	<p>pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p>	<p>kelompok dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan</p>	
13.	Wali Kota	APBD TA 2025							Semester II

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

